

**PENINGKATAN KOMPETENSI  
PENDIDIK PROFESIONAL BIDANG BUSANA  
MELALUI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN<sup>1)</sup>**

Oleh:  
**Arifah A. Riyanto**  
Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK, FPTK UPI

**ABSTRAK**

Dunia pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius, karena akan memberikan dampak pada kemajuan bangsa. Oleh karena itu pendidik, baik guru maupun dosen harus selalu meningkatkan diri untuk tercapainya kompetensi yang diharapkan yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi pedagogik dan profesional adalah kompetensi yang terkait dengan keahlian pendidik, di antaranya keahlian untuk guru/dosen dalam bidang busana (tidak berarti kompetensi yang lainnya diabaikan untuk menjadi guru/dosen bidang busana).

Kompetensi pedagogik dan profesional keahlian bidang busana harus dimiliki oleh pendidik/guru/dosen bidang busana. Dari hasil guru/dosen mengikuti pendidikan formal pada bidang busana seyogianya telah memiliki kompetensi pedagogik, profesional yang memadai pada saatnya, tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka perlu mendapat tambahan peningkatan keahlian. Peningkatan kompetensi pendidik yang profesional bidang busana melalui pendidikan berkelanjutan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Pendidikan berkelanjutan untuk pendidik, baik guru maupun dosen bidang busana dapat berupa magang, pelatihan, penataran, kursus, dan lokakarya, yang apabila diikuti dan hasilnya diaplikasikan sebagai pendidik bidang busana, maka cenderung dapat meningkatkan kompetensi profesional sehingga menjadi pendidik profesional.

Kata Kunci : Peningkatan, Kompetensi pendidik profesional bidang busana, Pendidikan berkelanjutan.

**PENDAHULUAN**

Kondisi lulusan sekolah ataupun perguruan tinggi saat ini masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Dunia usaha, industri dan sekolah di mana lulusan akan berkiprah, bekerja menuntut lulusan untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan kerja di lapangan. Fenomena ini menuntut pemikiran yang jeli dari para akademisi untuk sama-sama memikirkan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah pun telah menuangkannya dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 ayat (1) yaitu "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Selanjutnya di-kemukakan pada ayat (2) pada Undang-Undang RI yang sama dengan di atas yaitu :

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pemerintah saat ini sedang menata agar pendidik baik guru maupun dosen harus dapat mengikuti sertifikasi dan memiliki sertifikatnya. Salah satu persyaratan-nya yaitu bagi guru, dapat mengikuti sertifikasi apabila kualifikasi pendidikannya minimal Sarjana (S1) dan bagi dosen dapat mengikuti sertifikasi minimal kualifikasi pendidikannya S2. Dengan persyaratan tersebut akan mendorong guru untuk minimal memiliki kualifikasi pendidikannya Sarjana (S1) dan dosen minimal Magister (S2). Mengantongi sertifikasi guru atau dosen realitanya tidak ada jaminan dengan

sendirinya kualitas pendidikan meningkat, apabila tidak diimbangi dengan kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik yang profesional.

Pendidik yang profesional adalah pendidik yang harus memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya, antara lain sebagai pendidik dalam lingkup bidang busana. Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terus berkembang, yang akan terkait keterlibatan alumni atau lulusan dengan lapangan kerja. Beradaptasi dengan lapangan kerja yang berbeda atau agak berlainan dengan apa yang dipelajari di bangku sekolah/kuliah kecenderungan terlihat kurang terampil, sehingga dapat dianggap kurang memiliki kompetensi yang diharapkan di lapangan. Standar mutu pendidik harus terpenuhi yang disebut Standar Nasional Pendidikan yang tertuang pada PP RI No. 19 tahun 2005 Bab II Pasal 2 ayat (1), yang antara lain standar isi dan standar proses. Dalam standar isi ini untuk menghasilkan pendidik yang berkualitas, yaitu mencakup penguasaan cakupan materi dalam bidang keahliannya, antara lain harus menguasai bidang keahlian tata busana sesuai tingkat kompetensinya, dengan maksud untuk mencapai kompetensi lulusan yang sesuai standar kemampuan yang diperlukan di lapangan. Standar proses pendidik (guru/dosen) harus memiliki kompetensi pedagogik agar materi dapat diserap oleh peserta didik dengan tepat.

Upaya mengimbangi kepemilikan sertifikat dan Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar isi dan proses, maka setiap pendidik baik guru maupun dosen seyogianya mengikuti pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) dalam bidang keahliannya, antara lain dalam bidang keahlian tata busana. Meningkatkan kompetensi profesional bidang keahlian tata busana untuk menunjang standar isi dan proses dalam Standar Pendidikan Nasional, maka pendidik bidang keahlian tata busana diantaranya dapat mengikuti pelatihan, magang di industri busana, kursus tingkat terampil atau mahir pembuatan busana, menghias busana (misalnya lukis, bordir, sulam), pembuatan aksesoris, desain manual dan digital menggambar mode busana, kerajinan tekstil, penataran teknik pembuatan media busana, teknik jahit, pola dengan teknik draping, dan penataran untuk peningkatan proses pembelajaran. Lembaga pelaksana dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan/kursus yang ada di masyarakat, dengan lembaga penghasil guru atau dengan Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia di provinsi masing-masing atau dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terkait bidang keahlian busana.

### **KOMPETENSI PENDIDIK**

Kompetensi pendidik, baik guru maupun dosen telah diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) yaitu harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut perlu dikuasai oleh seorang pendidik. Kompetensi pendidik bidang keahlian tata busana tidak terlepas dari keempat kompetensi yang tertuang dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tersebut. Semua kompetensi tersebut perlu dikuasai oleh seorang pendidik, baik guru maupun dosen.

Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan yang terkait dengan kemampuan mengelola pembelajaran. Kompetensi pedagogik atau kemampuan mengelola pembelajaran, berarti kemampuan dari mulai merancang pembelajaran yang di dalamnya mulai dari merumuskan kompetensi yang harus dicapai peserta didik, kegiatan pembelajaran, metode dan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sumber buku yang jadi acuan untuk suatu kegiatan pembelajaran, merencanakan tugas-tugas yang harus dibuat peserta didik, sampai dengan proses pembelajarannya. Kompetensi ini sangat penting untuk menyampaikan, mengelola materi sehingga prosesnya menarik bagi peserta didik dan akhirnya peserta didik termotivasi untuk belajar untuk dapat menyerap materi pembelajaran, dan akhirnya rumusan kompetensi yang telah direncanakan dapat tercapai.

Sebagai seorang pendidik wajib memiliki kompetensi kepribadian, karena kompetensi kepribadian ini akan tergambar pada sikap, perilaku seorang pendidik, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan yang berakhlak mulia, arif, dan ber-wibawa serta menjadi teladan untuk peserta didik. Kompetensi kepribadian ini akan tergambar pada seorang pendidik ketika ia bicara, menerangkan, menjelaskan tugas, memberi contoh sesuatu, melakukan tanya jawab, memimpin diskusi, memberi hukuman, memberi penghargaan ketika peserta didik bertanya, membimbing praktikum, menunjukkan kesalahan, menyuruh sesuatu, dalam bertingkah laku di sekolah dan bersikap di kelas. Kompetensi kepribadian ini harus menjadi kepedulian seorang pendidik, harus menjadi jiwa yang menyatu dengan diri seorang pendidik, agar materi yang ia bawakan dalam proses pembelajaran menjadi menarik bagi peserta didik dan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan tertib, disiplin untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

Yang dimaksud kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang menjadi pokok pembahasan pada makalah ini. "Yang dimaksud

kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar” (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Jadi, sebagai seorang pendidik, baik guru maupun dosen perlu memiliki kemampuan ber-komunikasi, berinteraksi secara baik, tepat, sehingga dipahami oleh lawan berinteraksi dan juga dihargai sebagai seorang pendidik yang berwibawa.

#### **KOMPETENSI PROFESIONAL SEBAGAI PENDIDIK BIDANG BUSANA**

Yang akan dibahas disini lebih memfokuskan pada kompetensi profesional dan juga kompetensi pedagogik. Kompetensi profesional lebih menekankan kepada kemampuan keahliannya, yaitu keahlian bidang busana dan kompetensi pedagogik adalah kemampuan membelajarkan peserta didik, sehingga mereka memiliki kompetensi tertentu yang diharapkan lapangan.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan seorang pendidik, baik guru, maupun dosen dalam penguasaan materi yang perlu dikuasainya untuk membelajarkan peserta didiknya. Untuk sampai pada kompetensi profesional, Lieberman mengemukakan karakteristik keprofesian yang mencakup :

- a. A unique, definite and essential service.
- b. An emphasis upon intellectual technique in performing its service.
- c. A long period of specialized training.
- d. A broad range of autonomy for both the individual parishioners and the occupational groups as a whole.
- e. An acceptance by the practioners of broad personal responsibility for judgments made and acts performed within the scope of professional autonomy.
- f. An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the practioners.
- g. A comprehensive self-governing organization of practioners.
- h. A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases. (Abin Syamsudin Makmun, 2010 : 3)

Dimaknai dari karakteristik keprofesian, maka bidang vokasional, khususnya guru/dosen bidang busana memadai sebagai suatu keprofesian. Keprofesian guru/ dosen kejuruan (*vocational*) bidang busana sebagai suatu guru/dosen yang tidak dapat sembarangan digantikan oleh siapa saja apabila ia tidak memiliki sesuatu kekhususan dalam kompetensi bidangnya tersebut.

Kompetensi profesional dalam bidang busana berarti harus memiliki kemampuan yang terkait dengan penguasaan materi pembelajaran bidang busana yang diembannya, seperti penguasaan materi teori dan praktek menggambar desain busana, menghias busana/lenan rumah tangga, pembuatan pola dewasa wanita dan pembuatan busananya, pembuatan pola busana dewasa pria dan pembuatan busananya, pembuatan pola busana anak dan pembuatan busananya, pembuatan pola konstruksi, pola dengan teknik draping, pola strandar dan pola jadi, pembuatan pola dengan teknik digital, pembuatan busana etnik (a.l. kain dan strabaya), pengetahuan tekstil, sejarah mode, teori dasar busana, manajemen usaha busana, teknik menjahit busana butik, konfeksi, modiste.

Seluruh materi yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk membelajarkan peserta didik, baik ia sebagai guru ataupun sebagai dosen perlu dikuasai secara keseluruhan dalam bagiannya masing-masing bidang busana. Sebagai tenaga pendidik, khususnya pendidik bidang busana harus merupakan pakar dalam bidangnya masing-masing seperti juga yang dikemukakan Prof.Kosasih Djahiri dalam makalahnya yang ditampilkan dengan pertemuan asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Indonesia di Bandung “Tenaga pendidik profesional adalah pakar pendidikan yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya dan mampu melaksanakan tugas perannya secara baik, benar, dan penuh tanggung jawab, baik secara hukum maupun tuntutan keilmuan”. Secara hukum pendidik tersebut sudah mempunyai kewenangan, yaitu dengan memiliki sertifikat guru atau dosen, dan secara keilmuan ia menguasai materi yang menjadi tanggung jawabnya dengan tepat dan benar.

Sebagai seorang pendidik yang memiliki kompetensi profesional tidak ragu-ragu dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena seorang pendidik selayaknya sudah mempersiapkan keluasaan dan kedalaman materi sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kompetensi profesional dalam arti kemampuan penguasaan materi pembelajaran tidak berdiri sendiri, tetapi akan terkait dengan pembelajarannya. Dalam mengimplementasikan kurikulum kejuruan yang dirancang oleh pendidik, baik guru atau dosen perlu memperhatikan bahwa materi yang dipilih yaitu sumber-sumber yang memuat materi-materi yang diperlukan yang dapat diangkat guru yang sesuai

untuk mengubah tingkah laku individu peserta didik. Sejalan dengan yang dikemukakan Curtis R. Finch dan John R. Crunkilton dalam bukunya *Curriculum Development in Vocational and Technical Educational Planning, Content, and Implementation* (1984 : 214) "Curriculum materials are resources that, if used properly, can assist a teacher in bringing about an intended desirable behavior change individual students".

Materi yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran yang telah dipilih, dirancang yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai peserta didik, yang pada umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu materi yang dapat diprint (*printed matter*) yang dapat dilihat (*audiovisual materials*), dan yang dapat dimanipulasi (*manipulative aids*).

Tipe materi yang dapat diprint yaitu :

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Manuals         | 6. Standard text books |
| 2. Workbooks       | 7. Magazines           |
| 3. Pamphlets       | 8. Newspapers          |
| 4. Study guides    | 9. Modules             |
| 5. Reference books |                        |

Materi yang dapat dijadikan audiovisual yaitu :

- |               |                   |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 1. Pictures   | 5. Records        | 9. Film loops      |
| 2. Graphics   | 6. Films          | 10. Slide series   |
| 3. Posters    | 7. Transparencies | 11. Videotapes     |
| 4. Audiotapes | 8. Filmstrips     | 12. Microcomputers |

Data materi yang dapat dimanipulasi :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Puzzles        | 6. Learning kits |
| 2. Games          | 7. Experiments   |
| 3. Models         | 8. Trainers      |
| 4. Specimens      | 9. Simulators    |
| 5. Puppet/figures |                  |

(Curtis R. Finch and John R. Crunkilton, 1984 : 214-215)

Apabila mengkaji apa yang dikemukakan Finch dan Crunkilton berarti sebagai pendidik yang profesional, selain menguasai atau memiliki kemampuan menguasai materi yang menjadi keahliannya, maka ia sebagai seorang pendidik harus menampilkan materi tersebut dalam salah satu atau beberapa tipe yang tepat. Dapat diartikan seorang pendidik tidak hanya menginformasikan, menjelaskan atau ceramah, atau dengan kata lain hanya tampil bicara, tetapi harus ada sesuatu yang dapat dibaca atau dilihat atau sesuatu yang dapat dilakukan. Semua itu terkait dengan kompetensi pedagogik, yaitu di antaranya pemilihan media dan juga ada pemilihan metode.

Jadi, seorang pendidik yang memiliki kompetensi profesional harus mengetahui, menguasai, mendalami, menghayati lingkup materi yang menjadi tanggung jawabnya, seperti contoh guru/dosen yang mengajar desain busana, maka dia harus menguasai teori desain busana secara keseluruhan termasuk menguasai teknik menggambar busana. Apabila seorang pendidik dalam bidangnya menguasai materi keahlian yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikatakan sebagai seorang guru/dosen yang berkualitas, yang menurut Maria Fe G. Atienza (1972 : 118-123) pendidik yang dapat dikatakan berkualitas, yaitu :

1. A good knowledge of subject-matter. ... .
2. A good knowledge of the nature of the child. ... .
3. A good knowledge of the goals of education and the methods of achieving them. ... .
4. A scientific attitude. ... .
5. Patience, sympathy, and love for children. ... .
6. A pleasant personality and a happy disposition. ... .
7. Freedom from any physical impediments that would interfere with the teacher's usefulness. ... .
8. Capacity to think and speak clearly and logically. ... .
9. Altruism. ... .
10. Ambition. ... .
11. The right attitude toward teaching. ... .
12. A spirit of cooperation.

Kompetensi profesional pada pendidik bidang busana sangat terkait pula dengan kompetensi lainnya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Sejalan juga dengan yang dikemukakan dalam dua belas hal yang dipertimbangkan di atas sebagai pendidik yang berkualitas. Pendidik yang berkualitas setara dengan pendidik yang memiliki keempat kompetensi dimaksud. Seperti dikemukakan di atas bahwa pendidik yang berkualitas yaitu memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang materi yang menjadi tanggung jawabnya, memiliki pengetahuan dengan baik tentang sifat-sifat peserta didik, mengetahui tujuan pendidikan dan metode untuk mencapai kompetensi yang akan dicapai, bersikap ilmiah, bersikap sabar, simpati, dan mencintai peserta didik. Selanjutnya sebagai pendidik harus mempunyai kepribadian yang menyenangkan, berwatak yang gembira, bebas dari kesukaran fisik yang memberikan kesulitan dalam berperilaku, memiliki kapasitas untuk berpikir dan bicara jelas dan logik, mementingkan peserta didik, memiliki ambisi untuk memotivasi peserta didik, memiliki sikap untuk menjadi pendidik (guru/dosen), dan memiliki dorongan untuk bekerja sama.

Dari semua ciri-ciri pendidik yang berkualitas relatif semua kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sudah tercakup di dalamnya. Walaupun demikian fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah meningkatkan kemampuan penguasaan materi pembelajaran, yang terkait pula dengan kompetensi yang berhubungan dengan pembelajaran atau kompetensi pedagogik, karena setelah memiliki kemampuan menguasai materi perlu disampaikan kepada peserta didik. Jadi kompetensi profesional merupakan yang paling utama yang harus dikuasai oleh pendidik mengenai materi, khususnya penguasaan materi bidang busana yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pendidik/staf pengajar membuat pola (teknik pola konstruksi dan teknik draping) menggambar busana, membuat busana wanita, membuat busana pria, menghias busana.

Kompetensi profesional bidang busana berarti menguasai materi bidang busana, misalnya sebagai guru/dosen desain busana, maka ia secara teori harus menguasai konsep desain, unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain menggambar busana, jenis desain, proporsi desain busana, bagian-bagian desain busana, teknik menggambar busana, teknik pewarnaan gambar desain, mengaplikasikan gambar desain untuk berbagai jenis model busana dan pengembangannya, nama-nama desainer Indonesia, Asia, dan dunia, serta tren mode pada setiap tahun. Contoh lain kompetensi profesional dalam pembuatan pola, yaitu mengetahui teknik mengukur, pembuatan pola teknik konstruksi, pola teknik draping untuk pola dasar dan pola sesuai model. Kompetensi profesional dalam pembuatan busana wanita tercakup di dalamnya teknik memotong manual, teknik memotong sistem industri, teknik menjahit busana butik, teknik menjahit industri garmen. Itulah beberapa contoh penguasaan kemampuan lingkup materi dari jenis bidang busana.


#### **PENDIDIKAN KEBERLANJUTAN BIDANG BUSANA**

Jenis pendidikan keberlanjutan dalam bidang busana, dapat berupa pelatihan, kursus, magang, penataran, dan lokakarya. Untuk pelatihan dapat berupa pelatihan pembuatan media pembelajaran bidang busana, pelatihan desain busana dengan format digital, pelatihan pembuatan pola dengan mesin gerber, pelatihan pembuatan busana rajutan/makrame/renda, pelatihan melukis kain untuk busana, pelatihan pola draping. Pendidikan keberlanjutan yang berupa kursus, seperti kursus pembuatan busana pengantin dan corsasenya, kursus pembuatan busana jenis jas pria, sedangkan untuk magang dapat dilaksanakan di industri busana (butik, konfeksi sedang dan besar), dan untuk jenis penataran dapat berupa penataran tentang peningkatan kualitas proses pembelajaran, penataran perancangan pembelajaran, penataran evaluasi pembelajaran teori dan praktik pembelajaran bidang busana. Untuk jenis lokakarya dapat melaksanakan lokakarya pengembangan silabus, penyegaran pembuatan format dan pengisiannya rancangan pembelajaran. Pendidikan keberlanjutan termasuk dalam kelompok pendidikan nonformal yang pengelolaannya memiliki perbedaan dengan pendidikan formal. Dalam penyusunan program pendidikan luar sekolah, para perencana atau penyelenggara program dapat menggunakan tiga langkah kegiatan. Pertama, melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan atau kebutuhan belajar ... . Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber, ... . Ketiga, menyusun program pendidikan ...". (D. Sudjana, 1996 : 134-135).

Pengelolaan pendidikan nonformal umumnya akan melaksanakan pendidikan untuk orang dewasa, yang dalam hal ini guru/dosen yang sudah mulai mengajar atau bekerja sebagai pengajar. Sebagai orang dewasa telah mempunyai pengalaman, memiliki pengetahuan, maka yang pertama dilakukan dalam pengelolaan pendidikan keberlanjutan yaitu mengidentifikasi kebutuhan calon peserta didik yaitu kebutuhan belajar dari guru/dosen tentang lingkup materi yang dirasakan perlu

dikuasai atau ditingkatkan. Selain diidentifikasi dari guru/dosen tentang ruang lingkup materi yang dirasakan kurang dipahami atau dikuasai, juga identifikasi kebutuhan belajar yang dapat diperoleh dari lembaga di mana mereka kerja atau dari lembaga pengguna lulusan di mana para peserta didik kerja.

Setelah itu, maka berikutnya mengidentifikasi sumber-sumber dan kendala yang mungkin muncul yang dapat datang dari fasilitator/tutor yang akan dijadikan manusia sumber. Baik dari sumber yang mungkin didapat dari pakar atau ahli seperti tutor, fasilitator, atau sumber non manusia seperti dari internet, buku-buku dan yang lainnya. Sumber lainnya seperti fasilitas yang dapat disediakan yaitu bahan belajar, fasilitas, tempat, waktu, dan dana yang tersedia. Langkah ke tiga menyusun program yaitu masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah, proses dan keluaran. Apabila penulis meminjam bagan hubungan fungsional antara komponen-komponen pendidikan nonformal yang disusun oleh D.Sudjana (1986 : 32), maka untuk pendidikan keberlanjutan bidang busana dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Hubungan Fungsional antara Komponen PNF Pada Peningkatan Kompetensi Pendidikan Profesional Bidang Busana Melalui Pendidikan Berkelanjutan

Dari bagan di atas tergambar bagaimana pendidikan keberlanjutan bidang busana direncanakan, dilaksanakan, dan hasil yang ingin dicapai. Pendidikan keberlanjutan ini dapat dilakukan oleh LPTK atau sekolah dengan penugasan untuk melakukan magang di industri, yang berarti harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara LPTK/sekolah dengan mitra industri dengan pelaksanaan magang misalnya sekitar 2-3 bulan. Untuk melaksanakan kursus dapat dilakukan LPTK/Sekolah untuk mengirim guru/dosen mengikuti kursus-kursus tertentu yang tercakup dalam bidang busana dengan dana dapat dari lembaga, dimana lembaga pendidikan dapat memasukan anggaran dalam Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunann (RKAT). Pelaksanaan dapat ditugaskan pada staf pengajar dengan secara bergulir setiap tahun atau kalau dimungkinkan difasilitasi oleh APTEKINDO. Untuk pelatihan dapat diselenggarakan oleh LPTK/Sekolah atau difasilitasi atau dibantu difasilitasi oleh APTEKINDO dengan tempat penyelenggaraan dapat di LPTK yang memungkinkan sarananya.

Untuk kegiatan program dan pelaksanaan penataran dan lokakarya dapat difasilitasi oleh Asosiasi terkait dengan merekrut peserta dari LPTK atau Sekolah sesuai kebutuhan lembaga pendidikan dan para pesertanya yang perlu peningkatan kemampuan dalam bidang busana. Penataran dan lokakarya dapat dilaksanakan secara bertahap setiap tahun sesuai kebutuhan. Jadi pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan untuk memantapkan, meningkatkan pengetahuan,

---

sikap, dan keterampilan yang sudah bekerja, yang dalam hal ini pendidik (guru dan dosen) bidang busana agar menjadi pendidik yang profesional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asiatun, Kapti, 2006. *Sertifikasi Kompetensi Untuk Menjamin Profesionalitas Tenaga Kependidikan Kejuruan*. Gorontalo : Konvensi Nasional APTEKINDO III dan Tenaga Kerja XIV/FPTK/JPTK Universitas Se Indonesia.
- Atienza, Maria Fe., G., 1974. *Effective Teaching of Home Economics*. Boulevard : Garcia Publishing Company.
- Blankenship, Martha Lee., 1979. *Home Economics Education*. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Makmun, Abin S., 2010. *Menuju Kepada Suatu Sistem Pendidikan Guru Profesional Berstandar Mumpuni*. Makalah. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mulyana, Dedi, 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sudjana, D., 1996. *Pendidikan Luar Sekolah : Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung Asas*. Bandung : Nusantara Press.
- Sudjiarto, H. Prof.Dr., MA., 2006. *Sebuah Pemikiran Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Guru Sebagai Jabatan Profesional Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Yang Berwenang Melakukannya*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
- Sugiyono, Prof.Dr., 2005. *Peran Asosiasi Pendidikan Teknik Dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) Dalam Implementasi Standar Nasional Pendidikan Pada Pendidikan Kejuruan*. Bandung : Panitia Seminar Nasional Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.
- Tim Universitas Pendidikan Indonesia, 2006. *Integrasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan Program Pendidikan Guru Masa Depan Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Di Indonesia*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Utomo, T. & Kees Ruijter, 1990. *Peningkatan Pendidikan*. Jakarta : Gramedia.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang *Standar Nasional*.

